



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 101/PUU-XXIV/2026**

tentang

**Ketidakjelasan Frasa “penuh konsentrasi”
dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya**

Pemohon	: Muhammad Reihan Al Fariziq
Jenis Perkara	: Permohonan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Frasa “penuh konsentrasi” dalam norma Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4), serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Selasa, 12 Mei 2026
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pengemudi kendaraan bermotor dan pernah mengalami menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional akibat berlakunya frasa “penuh konsentrasi” dalam norma Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 yang tidak dilengkapi dengan indikator perilaku konkret dan batasan yang jelas.

Terkait frasa yang dipermasalahkan Pemohon, Mahkamah berpendapat konsentrasi pada kegiatan mengemudi merupakan unsur esensial bagi pengemudi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Konsentrasi pengemudi menjadi prasyarat utama (*conditio sine qua non*) untuk memastikan kendaraan dikendalikan secara benar, wajar, hati-hati, dan responsif terhadap kondisi jalan, rambu lalu lintas, pergerakan kendaraan lain, maupun situasi darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Berkenaan dengan frasa “penuh konsentrasi” dalam norma Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009, yang menurut Pemohon mengandung makna kekaburan atau tidak memiliki batasan yang jelas, Mahkamah perlu mengutip Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009. Setelah mencermati Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 demikian, pemaknaan yang dimohonkan Pemohon sesungguhnya telah terserap/terabsorpsi dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009. Oleh karena itu, tanpa memasukkan frasa yang diinginkan Pemohon dalam norma Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 sebagaimana dalam petitumnya, maka hal tersebut sejatinya frasa “penuh konsentrasi” dalam norma Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 telah memperoleh parameter normatif berupa batasan mengenai kondisi-kondisi yang dapat dianggap mengganggu perhatian dan kemampuan seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya, ukuran “penuh konsentrasi” tidak diserahkan sepenuhnya pada penilaian subjektif aparat penegak hukum, melainkan telah diarahkan dan ditujukan pada keadaan faktual yang dapat dikenali, dinilai, dan dibuktikan, yaitu apakah perhatian atau kemampuan pengemudi terganggu oleh kondisi fisik, kondisi psikis,

penggunaan alat komunikasi atau hiburan, maupun pengaruh alkohol atau obat-obatan.

Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan permohonan Pemohon dalam petitumnya, yaitu agar Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 dimaknai “mencakup perbuatan yang secara nyata dan objektif dapat mengurangi kemampuan dalam mengendalikan kendaraan atau menurunkan tingkat kewaspadaan dalam mengemudi”, menurut Mahkamah, substansi permohonan demikian di samping telah tercakup dan dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009, juga tidak dimaksudkan sebagai norma yang bersifat deskriptif atau memuat seluruh rincian mengenai bentuk-bentuk gangguan konsentrasi yang dapat dialami oleh pengemudi. Norma dalam batang tubuh pasal tersebut berfungsi menetapkan kewajiban umum bagi setiap pengemudi, sedangkan uraian lebih lanjut mengenai makna, cakupan, dan contoh keadaan yang dapat mengganggu konsentrasi telah dijelaskan dan ditempatkan secara proporsional dan tepat dalam bagian Penjelasan norma.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa frasa “penuh konsentrasi” dalam norma Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 terdapat kekaburan dan batasan/parameter yang tidak jelas adalah dalil yang tidak berdasar, dan sebaliknya frasa “penuh konsentrasi” tersebut justru masih diperlukan untuk sebagai frasa pengingat dan standar perilaku bagi setiap pengemudi agar tidak menjalankan atau mengemudikan kendaraan dalam keadaan yang dapat mengganggu perhatian atau kemampuan bagi pengemudi yang membahayakan keselamatan pengguna lalu lintas lain dan/atau pengemudi sendiri. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.